

TASYRI' DAN IJTIHAD PADA MASA RASULULLAH SAW

Ahmad Hazal Awfa Yusro¹, Hanif Yusril Arafat², Taqiyuddin Harits³, Umar Al Faruq⁴
Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Email : hazalawfa@gmail.com¹, yusrilarafat15102@gmail.com², haritsme2244@gmail.com³,
umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id⁴

ABSTRAK

Agama Islam diturunkan Allah sebagai rahmatan lil alamin dan dibawa Rasulullah SAW. Islam mengubah dan meluruskan kebiasaan buruk bangsa Arab Jahiliyah sebelumnya, salah satunya dengan hukum Islam atau tasyri'. Hukum Islam pertama kali lahir pada masa Rasulullah SAW., hukum ini muncul seiring berkembang dan menyebarnya Islam. Artikel ini membahas tentang sejarah pertama kali terbentuknya hukum Islam, serta periode hukum Islam pada masa Rasulullah. Artikel ini mengulas konteks historis, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum Islam pada masa itu. Selain itu artikel ini juga membahas metode dan sumber tasyri' yang digunakan saat itu. Pada kajian ini juga dibahas tentang ijihad nabi dan pendapat para ulama' tentang hal tersebut. Hasil dari penelitian artikel ini menunjukkan bahwa historisitas tasyri' dan perbedaan pendapat tentang metode pembentukan tasyri' pada masa ini tidak hanya menambah wawasan tentang hukum islam, tapi juga menunjukkan tentang fleksibilitas, keberagaman, dan adaptabilitas hukum islam terhadap kondisi sosial budaya yang ada. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika tasyri', terutama dalam pembentukan hukum islam yaitu pada masa Rasulullah SAW.

Kata kunci

tasyri', Rasulullah, hukum Islam, Makkah, Madinah

ABSTRACT

Islam was revealed by Allah as rahmatan lil alamin and brought by Rasulullah SAW. Islam changed and straightened out the bad habits of the Arab Jahiliyah nation before, one of which was with Islamic law or tasyri'. Islamic law was first born during the time of Rasulullah SAW, this law emerged along with the development and spread of Islam. This article discusses the history of the first formation of Islamic law, as well as the period of Islamic law during the time of Rasulullah SAW. This article reviews the historical, social, and political contexts that could influence the formation of Islamic law at that time. In addition, this article also discusses the methods and sources of tasyri' used at that time. This study also discusses the ijihad of the prophet and the opinions of the scholars on this matter. The results of this article's research show that the historicity of tasyri' and differences of opinion about the method of forming tasyri' at this time not only add insight into Islamic law, but also show the flexibility, diversity, and adaptability of Islamic law to existing socio-cultural conditions. This research is important for understanding the dynamics of tasyri', especially in the formation of Islamic law, namely during the time of Rasulullah SAW.

Keywords

tasyri', Rasulullah, Islamic law, Mecca, Medina.

1. PENDAHULUAN

Istilah "hukum Islam" tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an maupun literatur-literatur klasik Islam. Dalam teks-teks keislaman, istilah yang muncul justru adalah "syariah", "fiqh", dan "hukum Allah", serta sebutan-sebutan lain yang serupa. Penggunaan istilah "hukum Islam" lebih banyak diadopsi dari istilah barat, yaitu *Islamic Law*, yang berkembang melalui penelitian para orientalis dan akademisi non-Muslim (Mardani, 2009).

Menurut pendapat (Abdul Ghofur Anshori,2008) awalnya para sarjana barat atau orientalis menganggap bahwa syariah dan fiqih adalah hal yang identik, yakni pemahaman umum terhadap seluruh ajaran Islam. Namun, seiring waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terjadi pergeseran pandangan. Para ahli hukum Islam mulai membedakan antara keduanya secara konseptual dan metodologis.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, syariah dipahami sebagai hukum yang berasal langsung dari Allah dan bersifat mutlak atau *qath'i*. Sementara itu, fiqih dipandang sebagai hasil pemahaman manusia terhadap syariah, yang sifatnya tidak mutlak atau *dzanni*. Perbedaan ini penting untuk memahami mana bagian hukum yang bersifat ilahiah dan mana yang merupakan hasil ijtihad manusia.

Hukum Islam diturunkan sebagai bentuk wahyu dari Allah SWT, namun dalam proses implementasinya di dunia, dibutuhkan peran seorang perantara atau *agen penyampai* yang menjembatani antara wahyu ilahi dan realitas kehidupan manusia. Dalam sejarah awal Islam, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai agen utama dalam proses penyampaian dan penetapan hukum, terutama ketika muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan kejelasan hukum.

Sejarah pembentukan hukum Islam (tarikh tasyri') pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi beberapa tahap yang disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat, seperti periode Makkah dan periode Madinah. Penetapan hukum pada masa itu didasarkan pada kebutuhan umat dan kondisi sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengulas perkembangan hukum Islam pada masa Nabi, termasuk metode dan sumber hukum yang digunakan dalam proses penetapan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode ini mengandalkan pencarian dan pengumpulan informasi melalui sumber-sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah—baik yang diterbitkan secara nasional maupun internasional—serta berbagai buku yang memuat teori-teori dan hasil kajian terdahulu. Proses ini dilakukan dengan cara menyaring dan mengevaluasi data secara kritis agar diperoleh substansi pembahasan yang lebih relevan, terarah, dan mendukung perumusan tujuan penelitian secara jelas. Informasi yang dijadikan dasar dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur akademik, termasuk buku-buku referensi, artikel ilmiah, serta hasil studi sebelumnya yang membahas tentang perkembangan dan dinamika tasyri' (proses pembentukan hukum Islam) pada masa Nabi Muhammad SAW. Semua informasi tersebut dianalisis untuk menemukan titik temu antara konteks historis dan perkembangan hukum Islam yang berlangsung pada masa kenabian.

Dalam proses pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik penelusuran dokumen atau dokumentasi sebagai alat utama. Teknik ini mencakup aktivitas pengamatan secara seksama dan pembacaan mendalam terhadap isi dokumen yang menjadi sumber data. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang paling akurat dan relevan terkait konteks sosial, hukum, dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Fokus dari kajian ini meliputi beberapa aspek penting, seperti kondisi objektif yang melatarbelakangi munculnya proses tasyri', bagaimana proses itu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, serta metode-metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Penelitian ini juga menelaah sumber-

sumber hukum yang dipakai, seperti wahyu, sunnah, dan praktik ijtihad yang dilakukan oleh Nabi serta para sahabatnya.

Dengan demikian, keseluruhan pendekatan penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam mulai dibentuk, dikembangkan, serta dijalankan secara praktis dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim awal, terutama dalam dua fase penting: periode Makkah dan periode Madinah.

3. PEMBAHASAN

Islam lahir di jazirah Arab, tepatnya di kota Makkah pada tahun 611 M, kemudian berkembang sempurna di Madinah. Dahulu kala bangsa Arab di sebut dengan jahiliyah, namun mereka mempunyai agama dan tata aturan pergaulan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Ibrahim membawa agama Tuhan di Makkah. Hanya, karena angan-angan orang terlalu disesuaikan dengan angan-angan orang-orang tertentu, maka ia menjadi menyesatkan dan bahkan tidak manusiawi, kemudian Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan ajaran dulu yang asalnya memang lurus (Zuhri, 1997). Tidak hanya datang dengan membawa agama islam, Rasulullah SAW. Juga diutus untuk menyempurnakan akhlaq. Islam berkembang dan menyebar dengan baik, hal itu tidak luput dengan penerapan hukum islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. *Tarikh Tasyri'* pada masa nabi Muhammad SAW. terbagi menjadi 2 periode, yakni periode makkah dan periode Madinah.

3.1 Periode Makkah

Penduduk arab jahiliyah memiliki kebiasaan yang buruk seperti berzina, membunuh, berperang, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Maka dari itu pada periode dakwah di Makkah, ajaran Islam lebih menekankan aspek tauhid atau akidah sebagai pondasi utama dalam beragama (Al-Sayyis). Hal ini dilakukan agar umat Islam memiliki keyakinan yang kuat dan mampu meninggalkan tradisi jahiliyah seperti penyembahan berhala dan moral yang rusak. Penanaman akidah yang benar diharapkan membentuk karakter Muslim yang lurus dan bersih dari pengaruh negatif budaya Arab pra-Islam. Pada masa ini, hukum-hukum ibadah belum banyak diturunkan, karena fokus utama adalah pembinaan keimanan dan akhlak. Beberapa aturan ibadah memang sudah disyariatkan, namun terbatas pada yang berkaitan langsung dengan akidah dan moral. Misalnya, larangan memakan bangkai, terutama hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, sebagai bentuk penyucian diri dan ibadah yang benar. Berbeda dengan periode Madinah, di mana hukum-hukum ibadah dan sosial mulai ditetapkan secara lebih lengkap, fase Makkah lebih difokuskan untuk membangun dasar spiritual umat. Singkatnya, masa Makkah adalah fase pembentukan keyakinan, sedangkan masa Madinah adalah fase penerapan syariat secara menyeluruh.

Pembentukan hukum di Makkah pada mulanya berorientasi pada pembentukan aqidah yang merupakan pondasi tempat berdirinya segala sesuatu. Setelah tujuan pertama ini selesai, beliau melanjutkan tujuan berikutnya yaitu meletakkan hukum dan aturan pokok kehidupan (Ali, 2021). Secara umum, ayat-ayat Makkiah berfokus pada pembahasan pokok dalam ajaran Islam, terutama mengenai ketauhidan dan penolakan terhadap segala bentuk kesyirikan. Melalui penekanan terhadap tauhid, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya kebebasan sebagai bagian inti dari ajaran Islam. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab yakni disertai dengan kesadaran akan kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Dengan demikian, kebebasan dalam pandangan Islam

adalah kebebasan yang terarah dan bermakna baik. Dengan bahasa sederhana, umat islam di berikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang makna ketuhanan, dimana mereka harus menyembah Allah secara tulus, kewajiban menjaga silaturahmi dengan sesama dan mendamaikan mereka yang berselisih (Mahmud, 2003).

Dalam konteks ajaran tauhid, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kebebasan merupakan hak dasar setiap manusia. Beliau menyampaikan kepada umat Islam dan masyarakat Arab secara luas bahwa tanpa kebebasan, manusia akan terus terikat pada tradisi-tradisi lama yang menyesatkan, seperti penyembahan berhala. Kebebasan inilah yang memungkinkan seseorang untuk melepaskan diri dari ikatan kepercayaan jahiliah, dan dengan kesadaran penuh, menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka dari itu, kebebasan bukan hanya bernilai sosial, tetapi juga merupakan syarat utama untuk mencapai kemurnian tauhid. Ketika manusia bebas dan hanya patuh kepada tuhan, maka mereka akan bertanggungjawab pula atas segala perbuatan yang dilakukan. Hal ini yang tidak di dapat oleh bangsa arab jahiliah sebelum datangnya nabi (Haikal, 1992).

3.2 Periode Madinah

Periode ini dimulai sejak nabi muhammad SAW. Hijrah dari Makkah ke Madinah, perjalanan hijrah beliau disebabkan karena kuatnya tekanan dan intimidasi dari kaum quraisy di makkah. Namun, dibalik itu islam berkembang dan menyebar dengan baik di Madinah. Berkembangnya islam di madinah tidak lepas dari pandangan rasulullah dalam menetapkan hukum islam kepada penduduk madinah. Piagam madinah adalah salah satu bukti sejarah tentang kebijakannya rasulullah dalam menetapkan keputusan dan mendamaikan masyarakat madinah. Jika diukur dengan variabel politik di era modern , bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang dibangun rasulullah di madinah masuk kategori sistem yang hebat sekaligus religius, jika ditinjau dari visi, misi, motif, dan fundametaknya. Lahirnya piagam madinah menjadi salah satu bukti autentik bahwa madinah memiliki 2 karakter sekaligus yaitu karakter keagamaan dan karakter kenegaraan. Dari madinah inilah sistem teokrasi menyebar hingga ke seluruh semenanjung arab dan merambah ke wilayah daratan asia barat dan afrika (Nawawi, 2014).

Karakteristik tasyri' (pembentukan hukum Islam) pada masa Makkah dan Madinah memiliki perbedaan yang mencolok. Saat di Makkah, fokus utama syariat adalah pada penguatan iman kepada Allah serta pembinaan akhlak umat. Ayat-ayat yang diturunkan lebih bersifat moral dan spiritual. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, tasyri' mulai mengarah pada penetapan hukum-hukum sosial, pidana, dan perintah jihad. Ayat-ayat tentang hukum Islam secara rinci serta jihad dalam bentuk perang bersenjata baru diturunkan pada periode ini, dan belum pernah diturunkan pada masa kenabian di Makkah (Latief, 2020).

3.3 Metode Dan Sumber Tasyri' Pada Masa Rasulullah SAW.

Secara umum, penataan hukum pada mas arasulullah SAW. Proses pembentukan hukum Islam berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dengan munculnya permasalahan di tengah umat yang membutuhkan solusi. Masalah tersebut bisa terjadi karena dialami langsung oleh Rasulullah SAW, diketahui melalui pengamatan beliau, atau muncul sebagai pertanyaan dari para sahabat yang meminta penjelasan hukum. Contoh untuk tahap ini seperti perpindahan arah kiblat dari baitul maqdis menjadi baitullah. Tahap kedua, meskipun tidak ada permasalahan yang muncul secara langsung, Allah dan Rasulullah SAW menetapkan hukum tertentu karena dianggap penting untuk menjaga stabilitas sosial dan spiritual umat. Penetapan hukum dalam tahap ini bersifat preventif dan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang tertib dan berakhlak sesuai nilai-

nilai Islam. Contoh dari tahap ini seperti mekanisme wudhu, hukuman qishash, kadar dan nisab zakat.

Rujukan utama untuk memahami hukum syara' pada masa itu hanya pada Rasulullah sendiri, karena Allah telah menunjuk Rasulullah untuk menyampaikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 49 yang artinya:

“Dan hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Juga dalam surat al-Maidah ayat 67 yang artinya:

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Selama masa hidup Rasulullah SAW, beliau merupakan hakim pertama yang menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tengah umat Islam. Kepemimpinan beliau dalam menetapkan keputusan hukum ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 65, yang menunjukkan bahwa putusan Nabi harus diterima sepenuhnya oleh umat sebagai bentuk keimanan yang sejati, artinya :

“Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Rasulullah) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.” (Mustofa, 2023).

Sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber yakni, Wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dari sisi Allah. Wahyu ada dua macam: Wahyu yang terbaca seperti Al-Quran dan Wahyu yang tidak bisa dibaca yakni sunnah Nabawiyah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan pembacaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Al-Qur'an dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas, serta menjadi sumber hukum Islam yang utama. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar dan pedoman penting yang menjadi landasan dalam pembentukan hukum dan peraturan Islam. Salah satu bentuk hikmah dari Allah adalah menurunkan Al-Qur'an secara bertahap, bukan sekaligus. Hal ini disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan persoalan yang dihadapi umat saat itu, agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Selain itu, jumlah ayat yang diturunkan pun bervariasi, tidak seragam dalam setiap wahyu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kontekstualitas Al-Qur'an dalam merespons dinamika masyarakat pada masa kenabian. Terkadang ia turun dalam satu surah secara sempurna dan terkadang hanya beberapa ayat baik itu 1,2,5, atau 10 ayat atau lebih (Jabir, 2024).

b. Sunnah nabawiyah

Sunnah nabawiyah adalah segala perilaku, ucapan, dan ketetapan yang dilakukan Rasulullah SAW. Segala perilaku dan perbuatan Rasulullah SAW. Sunnah Nabi berperan sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Sunnah mencakup seluruh aspek kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, Sunnah berfungsi untuk melengkapi, menjelaskan, dan merinci ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkannya dengan lebih tepat.

Dalam pembentukan hukum Islam, pasti tidak lepas dari adanya ijtihad. Ijtihad adalah upaya mengambil hukum yang tidak nasnya. Dalam tasyri' masa Rasulullah SAW. Ini muncul sebuah pertanyaan, apakah Rasulullah SAW. Boleh berijtihad? Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait masalah ini. Pandangan pertama berasal dari kelompok Asy'ariyah yang termasuk dalam Ahlus Sunnah, serta mayoritas Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan berijtihad secara mandiri dalam menetapkan hukum. Pendapat ini didasarkan pada dalil dari Surah Al-Najm ayat 3-4, yang menegaskan bahwa apa yang disampaikan Nabi bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan murni wahyu dari Allah SWT :

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".

Dalil ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah merupakan wahyu dan bukan menurut hawa nafsunya. Setiap kali beliau menyelesaikan permasalahan, beliau berharap akan wahyu dari Allah SWT. Maka dari itu segala perbuatan beliau pasti benar. Jika beliau masih berijtihad ketika menetapkan suatu hukum, ada kemungkinan bahwa apa yang dilakukan beliau salah atau benar. Pendapat kedua, mayoritas ulama ushul mengatakan boleh bagi Nabi untuk berijtihad dalam setiap urusan. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW dibolehkan berijtihad dalam berbagai urusan. Namun, ijtihad Nabi berbeda dengan ijtihad manusia biasa, karena selalu berada dalam bimbingan wahyu. Jika ijtihad Nabi sesuai dengan kehendak Allah, maka wahyu akan menegaskannya. Sebaliknya, jika terdapat kekeliruan dalam ijtihad tersebut, maka wahyu akan segera membetulkannya, sehingga pada akhirnya keputusan Nabi selalu mengarah pada kebenaran yang absolut.

Menurut Ibit pentingnya Ijtihad membuat Nabi harus mengajarkan Ijtihad kepada para sahabat. Disaat Nabi masih hidup dan wahyu masih turun, ternyata ada Ijtihad yang dilakukan seorang sahabat. Salah satu contoh ijtihad para sahabat pada masa Nabi SAW adalah ijtihad yang dilakukan oleh 'Amr ibn 'Ash ketika beliau diutus oleh Rasulullah sebagai qadhi (hakim) di wilayah Yaman. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, yang menunjukkan bahwa para sahabat juga diberi ruang untuk berijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum.

4. KESIMPULAN

Hukum Islam diturunkan Allah SWT. Sebagai wahyu, dalam penurunannya Nabi Muhammad berperan sebagai penyambung antara wahyu yang diturunkan Allah kepada kehidupan **manusia**. Hukum Islam pertama kali dibentuk di masa Rasulullah SAW. Dalam pembentukannya di masa Rasulullah, hukum Islam sangat berpengaruh kepada bangsa Arab Jahiliyah. Islam memperbaiki kebiasaan buruk bangsa Arab Jahiliyah dan meluruskan kembali agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Selain itu, hukum Islam juga memberikan kebebasan kepada penduduk Makkah pada saat itu. Kebebasan merupakan

sesuatu yang baru bagi penduduk arab, dengan kebebasan yang masih terikat akan perintah dan larangan tuhan membuat mereka menjadi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Periode 'Tasyri' pada masa Rasulullah SAW. Terbagi menjadi 2, periode makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, hukum islam muncul untuk meluruskan dan membenarkan keyakinan penduduk Arab yang masih memiliki kebiasaan buruk sejak zaman *jahiliyah*. Maka dari itu, pada periode Makkah hukum Islam lebih terfokus pada pembenaran keyakinan penduduk Makkah untuk menyembah Allah semata dan juga memperbaiki Akhlaq mereka agar terhindar dari kebiasaan buruk bangsa arab *jahiliyah*. Setelah pembenaran aqidah dan akhlaq pada periode makkah, Pada periode Madinah Rasulullah mulai menerapkan hukum islam yang berupa Ibadat, seruan dakwah, dan muaamalah. Salah satu bukti adanya hukum islam yang baik adalah terbentuknya piagam madinah. Periode ini berlangsung sejak Rasulullah mulai berhijrah ke Madinah hingga nabi wafat. Pada masa ini hukum Islam terbantu melalui 2 cara. Yang pertama, hukum islam muncul karena adanya masalah di tengah-tengah umat Islam. Adakalanya masalah itu dialami nabi dan adakalanya pula berupa pertanyaan dari sahabat kepada beliau. Yang kedua, hukum islam terbentuk karena adanya urgensi yang mengharuskan hukum itu terbentuk dan ada pada umat Islam. 'Tasyri' pada masa nabi Muhammad SAW. Bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah nabi.

Dalam pembentukan hukum pasti tidak lepas dari adanya sebuah ijtihad. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama' tentang Ijtihad yang dilakukan Rasulullah. Sebagian ulama ahlussunnah dan mayoritas penganut mu'tazilah berpendapat bahwa ijtihad tidak boleh dilakukan oleh nabi. Tetapi mayoritas ulama' ushul juga berpendapat bahwa nabi boleh melakukan *Ijtihad*. Dalam sebuah cerita nabi juga memerintahkan sahabat untuk melakukan Ijtihad. Dengan demikian, kesimpulan dari artikel ini ialah hukum Islam pertama kali dibentuk di masa Rasulullah SAW. 'Tasyri' tumbuh dan berkembang menyesuaikan zaman serta kondisi sosial dan politik saat itu. Pada masa ini pula metode pembentukan hukum atau *ijtihad* pertama kali diajarkan Rasulullah SAW. Kepada sahabat-sahabat beliau, meski wahyu Al qur'an masih turun kepada Nabi Muhammad SAW.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, Sejarah Sosial Hukum islam, (Medan: 2021)
Ali Al-Sayyis, Muhammad, Tarikh Tasyri', Dar Alkutub Al Ilmiyah.
Al-Ikhwan, Jabir, "sejarah perkembangan tasyri' dan implementasinya terhadap perkembangan masyarakat", jurnal pedia. vol. 6 no. 4 (2024): hlm. 18
Ansori, Abdul Ghafur, Hukum Islam: Dinamika Dan Pelaksanaanya di Indonesia. (yogyakarta: total media, 2008)
Haikal, Muhammad Husain, Sejarah Hidup Muhammad, (Ali Udah) (Jakarta: Litera Antarnusa, 1992)
Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, dan Nurrohman Syarif, "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern: Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi dan Relevansi", Mutawasith: jurnal hukum islam 4, no 2 (2021), hlm. 131
Latief, Husni Mubarak A., Sejarah Legislasi Hukum Islam. (Banda aceh: LKII, 2020)
Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional," dalam Jurnal Hukum Vol. 2, (2009), hlm. 270.
Musthofa, Muhammad Hendy, "perkembangan peradilan Islam pada masa Rasulullah", jurnal fasya vol. 2 (2023): hlm. 37.

Nawawie, Hasyim, Tarikh Tasyri'. (Kediri: Jenggala pustaka utama, 2014)

Thaha, Mahmud Muhammad, Arus Balik Syariah. (Yogyakarta: 2003)

Zuhri, Muhammad, Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)